JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

POLITIK HUKUM KENOTARIATAN TERHADAP LARANGAN NOTARIS MERANGKAP JABATAN SEBAGAI PEJABAT NEGARA

Dhea Errika Putri

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: dheaerrkp@gmail.com

Abstract

Through legal politics, a rule will be born that will later apply in the life of society. Legal politics is a legal policy or official line (policy) regarding the law that will be enforced properly by making new laws or by replacing old laws, in order to achieve state goals. Every person who holds the position of Notary will be bound and must comply with a set of regulations that regulate the position of Notary, namely Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary and is also regulated in the Notary Code of Ethics. In the UUJN, Notaries are prohibited from holding concurrent positions as Civil Servants, State Officials, Advocates, Leaders or Employees of State-Owned Enterprises. The prohibition on holding concurrent positions for Notaries is because at some point a conflict of interest may occur. Based on the background above, the author raises the problem of how the notary legal policy relates to the prohibition of Notaries from holding concurrent positions as state officials and why Notaries are prohibited from holding concurrent positions as State Officials. This paper uses a normative legal research method. Data sources consist of primary, secondary and tertiary data. The results of the discussion show that Legal Politics greatly influence the existence of the Notary position. This can be seen from the regulations that have been issued to regulate the Notary position. The prohibition on dual positions of Notaries who also serve as state officials is regulated in Article 17 letter (d) of the UUJN. Notaries as public officials must prioritize service to the community. By holding dual positions, a Notary can be said to be unprofessional in carrying out his work.

Keywords : Legal Politics; Notaries; Dual Positions

Abstrak

Melalui politik hukum akan melahirkan sebuah aturan yang nantinya berlaku didalam kehidupan masyarakat. Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan dengan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Setiap orang yang memangku jabatan sebagai Notaris akan terikat dan harus tunduk oleh sebuah perangkat peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan diatur juga dalam Kode Etik Notaris. Dalam UUJN, Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat, Pemimpin atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara. Larangan merangkap jabatan bagi Notaris dikarenakan suatu saat dapat terjadi benturan kepentingan. Berdasarkan latar beakang di atas, penulis mengangkat permasalahan tentang bagaimana politik hukum kenotariatan terhadap larangan Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara dan mengapa Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Pejabat Negara. Paper ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri data primer, sekunder dan tersier. Hasil pembahasan menunjukkan Politik Hukum sangat mempengaruhi eksistensi dari jabatan Notaris. Hal tersebut bisa dilihat dari regulasi-regulasi yang selama ini keluar untuk mengatur jabatan Notaris. Larangan rangkap jabatan Notaris yang merangkap sebagai pejabat negara diatur dalam Pasal 17 huruf (d) UUJN. Notaris sebagai pejabat umum harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Dengan merangkap jabatan maka seorang Notaris dapat dikatakan tidak professional dalam melakukan pekerjaannya.

Kata Kunci: Politik Hukum; Notaris; Rangkap Jabatan

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk menjamin ketertiban, kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Dalam rangka menjamin perlindungan hukum, maka diperlukan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.

Istilah ilmu politik pertama kali digunakan oleh Jean Bodin di Eropa pada tahun 1576, kemudian Thomas Fitzherbet dan Jeremy Bentham pada tahun 1506. Dalam kehidupan masyarakat istilah politik sudah tidak begitu tabu lagi, karena segala sesuatu yang dilakukan atas dasar kepentingan kelompok atau kekuasaan sering kali diatasnamakan dengan label politik. Hukum dan politik dalam perkembangannya tidak bisa dipisahkan, karena hukum dan politik saling tarik menarik satu sama lain. Sehingga muncul istilah politik hukum.

Melalui politik hukum akan melahirkan sebuah aturan yang nantinya berlaku didalam kehidupan masyarakat. Menurut Mahcfud M.D politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan

diberlakukan dengan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.[1] Dengan demikian, hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan.

Menurut Satjipto Rahardjo Politik hukum adalah aktivitas yang menentukan pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.[2] Menurut Sri Soemantri memberikan pengertian politik hukum berdasarkan pandangan dari Teuku Moh.Randhie, bahwa politik hukum adalah pernyataan kehendak Penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan.[3]

Profesi jabatan Notaris dalam masyarakat merupakan profesi yang terhormat karena tugas dan jabatannya dalam melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam hukum perdata (privat), Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti.[4] Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Notaris selaku pejabat umum yang berfungsi menjamin keotentikan akta.

Setiap orang yang memangku jabatan sebagai Notaris akan terikat dan harus tunduk oleh sebuah perangkat peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan diatur juga dalam Kode Etik Notaris.[5] Dengan kehadiran peraturan jabatan notaris tersebut merupakan peraturan yang mengatur Notaris di Indonesia. Sehingga

[1] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020, Hlm.1.
[2] Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Hlm.352
[3] Sri Soemantri. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: Rosda, 2014. Hlm.123-127.
[4] Felly Faradina, 2011, *Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak dari Penetapan Tarif Jasa Notaris DIbawah Standar Ditinjau dari UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etika Notaris.* Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta.
[5] Laurensius Arliman S. *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*. Yogyakarta: Budi Utama, 2015. Hlm.1.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

UUJN dapat disebut sebagai penutup (pengaturan) masa lalu dunia Notaris di Indonesia dan pembuka (pengaturan) dunia Notaris Indonesia masa datang.

Kode Etik Notaris merupakan pedoman pendukung dari UUJN dalam menjalankan jabatan sebagai pejabat umum. Kode Etik Notaris dirumuskan oleh INI yaitu aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku dari setiap Notaris baik didalam dan diluar jabatannya. Kode Etik Notaris tersebut memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi Notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggar atas ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat, Pemimpin atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara. Larangan merangkap jabatan bagi Notaris dikarenakan suatu saat dapat terjadi benturan kepentingan. Penjelasan dari pasal 17 huruf (d) bahwa Notaris sebagai profesi yang besifat mandiri, independent, tidak memihak salah satu pihak, berbanding terbalik dengan profesi advokat yang memihak kepada kliennya. [6]

Ketentuan ini walaupun terdapat dalam Undang-Undang, namun dalam prakteknya sering ditemui Notaris yang melakukan rangkap jabatan sebagai Pejabat Negara atau ada merangkap pekerjaan lain yang dilarang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang sudah penulis uraikan tersebut di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana politik hukum kenotariatan terhadap larangan Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara?
2. Mengapa Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Pejabat Negara?

[6] Pasal 17 huruf (d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif atau *Legal Research* atau *Legal Research Instruction* atau dapat disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.[7]

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yuridis. Dapat diartikan juga sebagai aturan-aturan tertulis yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara.[8]

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer.[9] Bahan baku sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis sifatnya memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari:

1) Buku-buku yang relevan dengan masalah yang dikaji;
2) Jurnal-jurnal hukum atau ilmiah;
3) Karya tulis hukum atau pendapat ahli hukum yang termuat dalam media masa;
4) Internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[10] Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1) Kamus Hukum
2) Kamus Bahasa Indonesia
3) Ensiklopedia

[7] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Hlm.23.
[8] Aan Efendi. Penelitian Hukum Doktrinal. Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2019. Hlm.71.
[9] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum.* Yogyakarta: Kencana, 2005. Hlm.17.
[10] M. Syamsudin. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH*). Jakarta: Pranadamedia Group, 2018. Hlm.221.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Politik Hukum Kenotariatan Berperan Terhadap Larangan Notaris Merangkap Jabatan

Politik hukum kenotariatan semakin berkembang dari masa ke masa, jika ingin menjadi seorang Notaris dengan ketentuan aturan Undang-Undang Jabatan Notaris harus terlebih dahulu mendapatkan gelar Magister Kenotariatan. Hal tersebut merupakan syarat mutlak. Pengaruh politik hukum dalam Lembaga kenotariatan sangatlah besar. Hal ini bisa dilihat dari proses-proses pembentukan pejabat Notaris sejak zaman penjajahan Belanda, masa transsisi kemerdekaan Republik Indonesia, sampai diundangkannya Undang-Undang Jabatan Notaris dengan perubahan yang terbarunya.

Notaris adalah pejabat yang turut serta menjamin dari tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Pada hakikatnya manusia yang hidup bermasyarakat terikat oleh hukum. Berdasarkan konsep negara hukum, dimana setiap proses pelaksanaan aktivitas baik pemerintah maupun masyarakat selalu didasarkan pada hukum yang berlaku untuk mencegah adanya Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan para masing-masing pihak.[11]

Politik Hukum sangat mempengaruhi eksistensi dari jabatan Notaris. Hal tersebut bisa dilihat dari regulasi-regulasi yang selama ini keluar untuk mengatur jabatan Notaris. Dengan semakin dikuatkannya eksistensi jabatan Notaris, maka akan membawa dampak yang lebih baik dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris.

Menurut Hikmahanto Juwana, proses membentuk ketentuan perundang-undangan, politik hukum paling dibutuhkan. Hal yang paling dibutuhkan dan sangat penting yaitu pertama, untuk menjelaskan apa sebab dibutuhkan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menjelaskan hal-hal apa saja yang hendak ditafsirkan kedalam bahasa hukum dan merupakan perumusan pasal. Keberadaan perundang-udangan dan perumusan pasal merupakan “penghubung” antara politik hukum yang ditetapkan

[11] Budiman Ginting. *Refleksi Hukum dan Konstitusi di Era Reformasi*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2002. Hlm.101.

dengan pelaksanaan politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. [12]

Politik hukum dapat dibagi dalam dua dimensi, yaitu yang pertama, adalah politik hukum merupakan dasar dari dibentuknya ketentuan perundang-Undangan, dimana ketentuan dasar yang dibentuk berkaitan dengan bisnis, maka dapat disebut taktik hukum ekonomi. Dimensi yang kedua yaitu tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan, yang dapat disebut Kebijakan Pemberlakuan, melalui inilah dapat dilakukan pengidentifikasian atau pengelompokan beragam kebijakan pemberlakuan Undang-Undang di Indonesia.

Maka dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur secara tegas larangan Notaris merangkap jabatan dalam Pasal 17 huruf d "Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara." ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya benturan kepentingan serta agar Notaris itu tetap independent dan netral.

2. Notaris Dilarang Melakukan Rangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara

Notaris selaku pejabat umum diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UUJN atau berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam menjalankan jabatan tersebut Notaris terikat dan wajib taat kepada Sumpah/ Janji jabatannya dimana salah satunya wajib ditaati dalam sumpah/janji sebelum menjalankan jabatannya.

Menurut Herlien Budiono, kewenangan Notaris yang utama adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan groosse, Salinan dan kutipan akta.[13]

[12] Haryanti T, *Hukum dan Masyarakat Tahkim*. Jurnal Hukum dan SyariahVol.2 . No.10, 2014.
[13] Herlien Budiono. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013. Hlm.1.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Larangan rangkap jabatan Notaris sebagai pejabat negara diatur dalam Pasal 3 huruf g dan Pasal 17 ayat (1) huruf d Undnag-Undang Jabatan Notaris. Dalam pasal tersebut melarang keras seorang Notaris untuk rangkap jabatan sebagai pejabat Negara. Rangkap jabatan dalam profesi Notaris dapat menimbulkan benturan kepentingan Ketika ia bertindak dalam jabatannya sebagai Notaris atau bertindak dalam jabatannya sebagai Pejabat Negara.

Apabila Notaris selain menjadi pejabat umum juga menjadi pejabat negara, maka akan mempengaruhi keprofesionalan dan ketidakpastian hukum seorang Notaris. Ketidakprofesional dapat menimbulkan kerugian para pihak serta keadilan para pihak. Dan ketidakpastian hukum akan menimbulkan kontradiktif dan multifasir yang dimana kepastian merupakan salah satu unsur yang memperdomani norma hukum atau tertulis.

Contoh dalam prakteknya ada seorang Notaris diangkat menjadi pejabat Negara, setelah diangkat ia tetap juga sebagai pejabat umum, yang mana pada saat pembuatan akta ia berkedudukan sebagai Notaris dan Pejabat Negara. Maka akan terjadi pertentangan kepentingan dengan wewenang, tugas sebagai Notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat Negara menjadi batal demi hukum. Akta yang dibuat oleh Notaris yang merangkap jabatan akan kehilangan keotentikannya. Dan akta tersebut hanya akan mempunyai kekuatan hukum sebagai akta yang dibuat dibawah tangan sebagaimana diatur dalan Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris. Akibat dari akta Notaris seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk enuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan.

Jika Notaris melanggar ketentuan tersebut (artinya tidak mengambil cuti) akan dijatuhi sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN. Selain dalam UUJN sanksi terhdap Notaris yang merangkap jabatan juga diatur dalam Pasal 38 huruf (e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, yang menjelaskan lebih lanjut ketentuan Notaris dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, apabila merakap jabatan. sebagai,

pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau sedang memangku jabatan lain yang Undang-Undang larang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.[14]

Jabatan Notaris adalah jabatan terhormat (*Officium Nobile*) karena seorang Notaris selaku pejabat umum merupakan jabatan kepercayaan dan secara personal Notaris adalah seorang yang dipercaya oleh masyarakat dalan pembuatan alat bukti berupa akta otentik.

Seorang Notaris alam menjalani jabatannta harus memiliki:

1. Moral, akhlak serta kepribadian yang baik
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris
3. Bertindak jujur, mandiri dan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah/janji jabatan Notaris.
4. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu hukum dan kenotariatan.
5. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian serta merta seorang Notaris dilarang untuk merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara. Larangan Notaris merangkap Jabatan sebagai pejabat negara juga bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan serta agar Notaris itu tetap independent dan netral.

E. Penutup

1. Politik Hukum sangat mempengaruhi eksistensi dari jabatan Notaris. Hal tersebut bisa dilihat dari regulasi-regulasi yang selama ini keluar untuk mengatur jabatan Notaris. Dengan semakin dikuatkannya eksistensi jabatan Notaris, maka akan membawa dampak yang lebih baik dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya dimaksud dalam Undang-Undang. Bahwa Notaris berkaitan langsung dengan nilai martabat para pihak yang berjanji.
2. Larangan rangkap jabatan Notaris yang merangkap sebagai pejabat negara diatur dalam Pasal 17 huruf (d) UUJN. Apabila Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara maka akan terjadi benturan

[14] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

kepentingan, selain itu Notaris sebagai pejabat umum harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Dengan merangkap jabatan maka seorang Notaris dapat dikatakan tidak professional dalam melakukan pekerjaannya.

F. Daftar Pustka

Buku

Aan Efendi. Penelitian Hukum Doktrinal. Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2019.

Budiman Ginting. *Refleksi Hukum dan Konstitusi di Era Reformasi*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2002.

Herlien Budiono. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Laurensius Arliman S. *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*. Yogyakarta: Budi Utama, 2015.

M. Syamsudin. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH*). Jakarta: Pranadamedia Group, 2018.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Kencana, 2005.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Sri Soemantri. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: Rosda, 2014.

Jurnal dan Tesis

Felly Faradina, 2011, . *Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak dari Penetapan Tarif Jasa Notaris DIbawah Standar Ditinjau dari UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etika Notaris*. Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta.

Haryanti T, *Hukum dan Masyarakat Tahkim*. Jurnal Hukum dan SyariahVol.2 . No.10, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.